



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Wayan Gunawan Yasa
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 14 Desember 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingk. Muding Kelod, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Wakil ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
7. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama : INDAH ELYSA,SH.M.PdL., MH, Advokat beralamat di Jalan Tukad pancoran IV Blok J No. 1 Denpasar dan di Jalan Ratulangi No. 3 X Penarungan Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA**, berupa pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih-gold dengan simcard No. 087701032610.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe 6 warna hitam dengan sim card 081339459788;
 - 3) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Kispray;
 - 4) 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Spray Antis;
 - 5) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode A);
 - 6) 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 101,78 (seratus satu koma tujuh delapan) gram Brutto atau 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) gram netto (Kode B);

Hal 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) gram Brutto atau 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) gram netto (Kode C);
- 8) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode D);
- 9) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 87,28 (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram Brutto atau 86,37 (delapan puluh enam koma tiga tujuh) gram netto (Kode E);
- 10) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode F);
- 11) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode G);
- 12) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,79 (seratus satu koma tujuh sembilan) gram Brutto atau 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram netto (Kode H);
- 13) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram Brutto atau 100, 03 (seratus koma nol tiga) gram netto (Kode I);
- 14) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) gram Brutto atau 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) gram netto (Kode J);
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor P 2584 YO+kunci kontak + STNK an. Puji Rahayu Ningsih.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ACH. MUSTOFA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenen memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa mengingat terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup orang tua (ibu dan bapaknya), Terdakwa yang masih mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki diri dan merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini menanggung beban biaya hidup keluarga besar Terdakwa I Wayan Gunawan Yasa ;

Hal 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa I Wayan Gunawan Yasa mengingat terdakwa masih mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak dan istrinya yang sangat membutuhkan perhatian dan biaya hidup serta biaya pendidikan yang tidak sedikit bila terdakwa dituntut dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum begitu tinggi ;

3. Menyatakan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa mengingat terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan orang disekitarnya ;

4. Menyatakan hukuman yang seringan-ringannya mengingat dalam perkara ini terdakwa I Wayan Gunawan Yasa pada saat penangkapan belum mengambil barang bukti tersebut diatas dan terdakwa tidak tahu bahwa yang diambil tersebut adalah sabu sebanyak tersebut ;

5. Menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan akan merehabilitasi diri sendiri agar tidak lagi ketergantungan dengan narkoba jenis apapun ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** dan **ACH. MUSTOFA** (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar No. 107 Hotel Ezy Suite Jalan Dewi Sri I Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya penangkapan terhadap **ACH. MUSTOFA** (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) oleh petugas kepolisian dari **Hal 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Bali Basemint TS. Suites Leisure Seminyak Bali Jalan Nakula No. 18 Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kedapatan membawa 10 (sepuluh) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto yang berada didalam tas warna coklat bertuliskan Kispray didalam tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis;

- Kemudian petugas kepolisian dari BNNP Bali melakukan interogasi kepada **ACH. MUSTOFA** terkait shabu yang dibawanya dan mengaku akan menyerahkannya kepada seseorang dengan kontak BBM adalah " xxx "yang tidak lain adalah terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** sendiri di Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;
- Selanjutnya dengan tindakan under cover buy (teknik penyerahan dalam pengawasan) oleh Petugas Kepolisian BNNP Bali mengajak **ACH. MUSTOFA** ke Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk menaruh tas warna coklat bertuliskan Kispray yang didalamnya terdapat tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis berisikan 10 (sepuluh) plastik klip sabu (Metafetamina) dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto dan menunggu kedatangan terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita sesuai perintah melalui chat BBM yang bernama "Elah"(**ACH. MUSTOFA**), terdakwa mendatangi Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dimana terdakwa sebelumnya telah mengerti maksud perintah tersebut adalah untuk mengambil atau menerima shabu yang ada di kamar No. 107 hotel tersebut;
- Selajutnya setelah terdakwa sampai di kamar No. 107 Hotel Ezy Suite tersebut, petugas Kepolisian BNNP Bali langsung menanyakan kedatangan terdakwa dan dijawab akan mengambil shabu kemudian terdakwa diperlihatkan tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis setelah terdakwa buka didalamnya terdapat tas warna coklat bertuliskan Kispray berisikan 10 (sepuluh) plastik klip sabu (Metafetamina) dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto, selain itu petugas Kepolisian menyita Handphone merk. OPPO warna putih-gold milik

Hal 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sim Card No. 087701032610 yang dipergunakan berkomunikasi dengan **ACH. MUSTOFA**, selanjutnya terdakwa diamankan petugas Kepolisian BNNP Bali untuk proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-472/NNF/2019 tanggal 1 Mei 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : **3316/2019/NF, 3317/2019/NF, 3318/2019/NF, 3319/2019/NF, 3320/2019/NF, 3321/2019/NF, 3322/2019/NF, 3323/2019/NF, 3324/2019/NF** dan **3325/2019/NF** berupa kristal bening, nomor : **3326/2019/NF, 3327/2019/NF** dan **3328/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu) dari **ACH. MUSTOFA** (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar No. 107 Hotel Ezy Suite Jalan Dewi Sri I Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya penangkapan terhadap **ACH. MUSTOFA** (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) oleh petugas kepolisian dari

Hal 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BNNP Bali Basmi TS Suites Leisure Seminyak Bali Jalan Nakula No. 18 Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kedapatan membawa 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto yang berada didalam tas warna coklat bertuliskan Kispray didalam tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis;

- Kemudian petugas kepolisian dari BNNP Bali melakukan interogasi kepada **ACH. MUSTOFA** terkait shabu yang dibawanya dan mengaku akan menyerahkannya kepada seseorang dengan kontak BBM adalah " xxx "yang tidak lain adalah terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** sendiri di Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;
- Selanjutnya dengan tindakan Under Kover Buy (dalam pengawasan) oleh Petugas Kepolisian BNNP Bali mengajak **ACH. MUSTOFA** ke Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk menaruh tas warna coklat bertuliskan Kispray yang didalamnya terdapat tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis berisikan 10 (sepuluh) plastik klip sabu (Metafetamina) dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto dan menunggu kedatangan terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita sesuai perintah melalui chat BBM yang bernama "Elah"(**ACH. MUSTOFA**), terdakwa mendatangi Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dimana terdakwa sebelumnya telah mengerti maksud perintah tersebut adalah untuk mengambil atau menerima shabu yang ada di kamar No. 107 hotel tersebut;
- Selajutnya setelah terdakwa sampai di kamar No. 107 Hotel Ezy Suite tersebut, petugas Kepolisian BNNP Bali langsung menanyakan kedatangan terdakwa dan dijawab akan mengambil shabu kemudian terdakwa diperlihatkan tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis setelah terdakwa buka didalamnya terdapat tas warna coklat bertuliskan Kispray berisikan 10 (sepuluh) plastik klip sabu (Metafetamina) dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto, selain itu petugas Kepolisian menyita Handphone merk. OPPO warna putih-gold milik terdakwa dengan Sim Card No. 087701032610 yang dipergunakan

Hal 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan **ACH. MUSTOFA**, selanjutnya terdakwa diamankan petugas Kepolisian BNNP Bali untuk proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-472/NNF/2019 tanggal 1 Mei 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : **3316/2019/NF, 3317/2019/NF, 3318/2019/NF, 3319/2019/NF, 3320/2019/NF, 3321/2019/NF, 3322/2019/NF, 3323/2019/NF, 3324/2019/NF** dan **3325/2019/NF** berupa kristal bening, nomor : **3326/2019/NF, 3327/2019/NF** dan **3328/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina), tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I MADE MIASA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar saksi dan saksi **HANGRY S. RADJA TUKA**, melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** karena datang ke Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga **Metamfetamina** (shabu) dengan berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma satu sembilan) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma satu delapan) gram netto;

Hal 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 929/Pid.Sus/2019/PN Dps
No. 101 (sebutan) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) tersebut sebelumnya telah saksi dan rekan-rekan saksi amankan dari seseorang bernama ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wita di Basement TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;

- Bahwa benar saksi ACH. MUSTOFA mengirimkan pesan BBM kepada terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA untuk memberitahukan alamat / lokasi pengambilan paket *Metamfetamina* (shabu) yang kemudian diambil oleh I WAYAN GUNAWAN YASA, karena sebelumnya telah disuruh oleh seseorang yang menurut saksi ACH. MUSTOFA bernama BOKIR, untuk memberitahukan alamat / lokasi pengambilan paket *Metamfetamina* (shabu) tersebut melalui BBM kepada seseorang yang sudah diperintahkan untuk mengambilnya dengan nama kontak BBM "Xxx", yang ternyata adalah terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa menurut saksi ACH MUSTOFA, PIN BBM terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA diberikan oleh BOKIR pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita dan sebelumnya Saksi ACH MUSTOFA tidak mengenal serta tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, tersebut telah disewa oleh Saksi ACH. MUSTOFA dan temannya yang bernama saksi I NYOMAN SUPARTA sebelum terhadap keduanya saksi dan rekan-rekan saksi lakukan penangkapan;
- Menurut keterangan saksi ACH MUSTOFA, kamar hotel No. 107 tersebut telah disewa oleh Saksi ACH MUSTOFA dengan menggunakan uang saksi I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wita karena disuruh oleh BOKIR mencari / menyewa kamar hotel di daerah Jl. Dewi Sri, Legian - Badung untuk meletakkan paket *Metamfetamina* (shabu) sebagaimana yang kemudian diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.30 Wita di Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, saksi dan rekan saksi dari BNNP Bali juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi I NYOMAN SUPARTA karena diduga ada kaitannya dengan perkara saksi Ach. Mustofa dan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;

Hal 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa paket *Metamfetamina* (shabu) yang diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray. 10 (sepuluh) plastik klip *Metamfetamina* (shabu) tersebut setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode A);
- 2) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,78 (seratus satu koma tujuh delapan) gram Brutto atau 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) gram netto (Kode B);
- 3) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) gram Brutto atau 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) gram netto (Kode C);
- 4) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode D);
- 5) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 87,28 (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram Brutto atau 86,37 (delapan puluh enam koma tiga puluh tujuh) gram netto (Kode E);
- 6) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode F);
- 7) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode G);
- 8) 1 (satu) plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,79 (seratus satu koma tujuh sembilan) gram Brutto atau 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram netto (Kode H);

Hal 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram Brutto atau 100, 03 (seratus koma nol tiga) gram netto (Kode I);
- 10) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) gram Brutto atau 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) gram netto (Kode J).
- Adapun barang yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA pada saat penangkapan terdakwa adalah handphone milik terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold dengan SIM Card No. 087701032610, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa yang dikenakan saat itu;
 - Bahwa benar terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA menerangkan bahwa yang menyuruh terdakwa mengambil narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) tersebut adalah narapidana bernama MADE SUJANA (DPO) Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) tersebut dengan cara mengikuti arahan dari seseorang yang akan menghubungi terdakwa melalui BBM dan setelah berhasil mengambilnya terdakwa disuruh untuk menyimpannya dulu kemudian menunggu perintah selanjutnya dari MADE SUJANA, terdakwa baru mendownload aplikasi BBM di handphone terdakwa setelah disuruh oleh MADE SUJANA dan yang mengetahui PIN BBM terdakwa awalnya hanya MADE SUJANA.
 - Menurut keterangan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, MADE SUJANA menyuruh terdakwa untuk mengambil / menjemput paket narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) tersebut sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 07.30 Wita;
 - Bahwa adapun kronologis kejadian pada waktu penangkapan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA sampai dengan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut ;

Sebelumnya saksi dan rekan saksi dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama saksi ACH. MUSTOFA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wita di Basement TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung dan saksi I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.30 Wita di Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung. Adapun dari Saksi ACH. MUSTOFA ditemukan dan disita 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga

Hal 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto, yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ACH. MUSTOFA, yang bersangkutan mengakui bahwa paket Metamfetamina (shabu) tersebut akan dibawa ke Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite yang beralamat di Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, yang sebelumnya telah saksi ACH. MUSTOFA sewa bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wita dan Saksi ACH. MUSTOFA mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang mengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut, setelah saksi ACH. MUSTOFA memberitahukan alamat / lokasi pengambilannya di kamar hotel tersebut melalui BBM. Adapun nama kontak BBM saksi ACH. MUSTOFA adalah "Elah" dan pengambil paket Metamfetamina (shabu) adalah "Xxx", yang PIN BBM nya telah diberikan oleh seseorang bernama BOKIR kepada saksi ACH. MUSTOFA sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita.
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan kasus dengan meminta saksi ACH. MUSTOFA berkomunikasi dengan pengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut dan mengirimkan alamat / lokasi pengambilan paket Metamfetamina (shabu) tersebut, yakni di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite. Pada saat saksi ACH. MUSTOFA berkomunikasi dengan orang tersebut, terlihat orang tersebut telah menunggu arahan dari saksi ACH. MUSTOFA, sehingga tidak menanyakan hal-hal apapun lainnya.
- Bahwa benar setelah tiba di Hotel Eazy Suite, karena saksi ACH. MUSTOFA mengatakan dirinya hanya disuruh untuk meletakkan paket Metamfetamina (shabu) di dalam kamar tanpa bertemu dengan pengambilnya, maka Saksi ACH. MUSTOFA diamankan di dalam mobil dan paket Metamfetamina (shabu) tersebut diletakkan di dalam ruang tidur di kamar No. 107. Adapun saat itu saksi bersama saksi HANGRY S. RADJA TUKA berada di dalam kamar No. 107 menunggu pengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut datang.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita, ada seseorang yang kemudian masuk ke dalam kamar No. 107 Hotel Eazy Suite. Setelah orang tersebut masuk ke dalam ruang tidur di dalam kamar, saksi dan rekan-rekan saksi kemudian menanyakan maksud dan tujuannya datang ke Kamar Hotel tersebut dan yang bersangkutan

Hal 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa dirinya datang untuk mengambil paket shabu, sehingga setelah orang tersebut mengambil paket shabu di dalam kamar, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengaku datang mengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut karena disuruh oleh seseorang yang menurutnya bernama MADE SUJANA dan mengetahui alamat kamar hotel No. 107 tersebut dari pesan BBM oleh seseorang dengan nama kontak BBM "Elah", yakni nama kontak BBM Sdr. ACH MUSTOFA.
- Bahwa setelah para saksi dari masyarakat / pegawai hotel datang ke kamar No. 107 tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menjelaskan tentang kejadian sebelumnya dan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA dan saat itu dari terdakwa saksi mengamankan handphone miliknya, yakni 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold dengan SIM Card No. 087701032610, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu.
- Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, selanjutnya terdakwa saksi bawa ke Kantor BNNP Bali untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI HANGRY S. RADJA TUKA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dan saksi I MADE MIASA, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Gunawan Yasa karena datang ke Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl.

Hal 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dewi Sri, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma satu sembilan) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma satu delapan) gram netto;

- Adapun 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) tersebut sebelumnya telah saksi dan rekan-rekan saksi amankan dari seseorang bernama ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wita di Basement TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi ACH. MUSTOFA mengirimkan pesan BBM kepada terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA untuk memberitahukan alamat / lokasi pengambilan paket *Metamfetamina* (shabu) yang kemudian diambil oleh terdakwa, karena sebelumnya telah disuruh oleh seseorang yang menurut saksi ACH. MUSTOFA bernama BOKIR, untuk memberitahukan alamat / lokasi pengambilan paket *Metamfetamina* (shabu) tersebut melalui BBM kepada seseorang yang sudah diperintahkan untuk mengambilnya dengan nama kontak BBM "Xxx", yang ternyata adalah terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa menurut saksi ACH MUSTOFA, PIN BBM terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA diberikan oleh BOKIR pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita dan sebelumnya Saksi ACH MUSTOFA tidak mengenal serta tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa benar kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, tersebut telah disewa oleh Saksi ACH. MUSTOFA dan temannya yang bernama saksi I NYOMAN SUPARTA sebelum terhadap keduanya saksi dan rekan-rekan saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan saksi ACH MUSTOFA, kamar hotel No. 107 tersebut telah disewa oleh Saksi ACH MUSTOFA dengan menggunakan uang saksi I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wita karena disuruh oleh BOKIR mencari / menyewa kamar hotel di daerah Jl. Dewi Sri, Legian - Badung untuk meletakkan paket *Metamfetamina* (shabu) sebagaimana yang kemudian diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;

Hal 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.30 Wita di Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, saksi dan rekan saksi dari BNNP Bali juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi I NYOMAN SUPARTA karena diduga ada kaitannya dengan perkara saksi Ach. Mustofa dan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;

- Bahwa benar paket *Metamfetamina* (shabu) yang diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray. 10 (sepuluh) plastik klip *Metamfetamina* (shabu) tersebut setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode A);
 - 2) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,78 (seratus satu koma tujuh delapan) gram Brutto atau 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) gram netto (Kode B);
 - 3) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) gram Brutto atau 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) gram netto (Kode C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode D);
 - 5) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 87,28 (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram Brutto atau 86,37 (delapan puluh enam koma tiga puluh tujuh) gram netto (Kode E);
 - 6) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode F);

Hal 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode G);
 - 8) 1 (satu) plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,79 (seratus satu koma tujuh sembilan) gram Brutto atau 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram netto (Kode H);
 - 9) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram Brutto atau 100, 03 (seratus koma nol tiga) gram netto (Kode I);
 - 10) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (shabu) dengan berat 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) gram Brutto atau 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) gram netto (Kode J) ;
- Adapun barang yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA pada saat penangkapan terdakwa adalah handphone milik terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold dengan SIM Card No. 087701032610, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu;
 - Bahwa benar terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA menerangkan bahwa yang menyuruh terdakwa mengambil narkoba berupa *Metamfetamina* (shabu) tersebut adalah narapidana bernama MADE SUJANA (DPO). Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba berupa *Metamfetamina* (shabu) tersebut dengan cara mengikuti arahan dari seseorang yang akan menghubungi terdakwa melalui BBM dan setelah berhasil mengambilnya terdakwa disuruh untuk menyimpannya dulu kemudian menunggu perintah selanjutnya dari MADE SUJANA, Terdakwa baru mendownload aplikasi BBM di handphone terdakwa setelah disuruh oleh MADE SUJANA dan yang mengetahui PIN BBM terdakwa awalnya hanya MADE SUJANA.
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, MADE SUJANA menyuruh terdakwa untuk mengambil / menjemput paket narkoba berupa *Metamfetamina* (shabu) tersebut sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 07.30 Wita;
 - Bahwa adapun kronologis kejadian pada waktu penangkapan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA sampai dengan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama saksi ACH. MUSTOFA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wita di Basement TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec.

Hal 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Kabupaten Badung dan saksi I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.30 Wita di Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung. Adapun dari Saksi ACH. MUSTOFA ditemukan dan disita 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto, yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray.

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ACH. MUSTOFA, yang bersangkutan mengakui bahwa paket Metamfetamina (shabu) tersebut akan dibawa ke Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite yang beralamat di Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, yang sebelumnya telah saksi ACH. MUSTOFA sewa bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wita dan Saksi ACH. MUSTOFA mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang mengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut, setelah saksi ACH. MUSTOFA memberitahukan alamat / lokasi pengambilannya di kamar hotel tersebut melalui BBM. Adapun nama kontak BBM saksi ACH. MUSTOFA adalah "Elah" dan pengambil paket Metamfetamina (shabu) adalah "Xxx", yang PIN BBM nya telah diberikan oleh seseorang bernama BOKIR kepada saksi ACH. MUSTOFA sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita.
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan kasus dengan meminta saksi ACH. MUSTOFA berkomunikasi dengan pengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut dan mengirimkan alamat / lokasi pengambilan paket Metamfetamina (shabu) tersebut, yakni di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite. Pada saat saksi ACH. MUSTOFA berkomunikasi dengan orang tersebut, terlihat orang tersebut telah menunggu arahan dari saksi ACH. MUSTOFA, sehingga tidak menanyakan hal-hal apapun lainnya.
- Bahwa benar setelah tiba di Hotel Eazy Suite, karena saksi ACH. MUSTOFA mengatakan dirinya hanya disuruh untuk meletakkan paket Metamfetamina (shabu) di dalam kamar tanpa bertemu dengan pengambilnya, maka Saksi ACH. MUSTOFA diamankan di dalam mobil dan paket Metamfetamina (shabu) tersebut diletakkan di dalam ruang tidur di kamar No. 107. Adapun saat itu saksi bersama saksi HANGRY S.

Hal 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA berada di dalam kamar No. 107 menunggu pengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut datang.

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita, ada seseorang yang kemudian masuk ke dalam kamar No. 107 Hotel Eazy Suite. Setelah orang tersebut masuk ke dalam ruang tidur di dalam kamar, saksi dan rekan-rekan saksi kemudian menanyakan maksud dan tujuannya datang ke Kamar Hotel tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya datang untuk mengambil paket shabu, sehingga setelah orang tersebut mengambil paket shabu di dalam kamar, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengaku datang mengambil paket Metamfetamina (shabu) tersebut karena disuruh oleh seseorang yang menurutnya bernama MADE SUJANA dan mengetahui alamat kamar hotel No. 107 tersebut dari pesan BBM oleh seseorang dengan nama kontak BBM "Elah", yakni nama kontak BBM Sdr. ACH MUSTOFA.
- Bahwa benar setelah para saksi dari masyarakat / pegawai hotel datang ke kamar No. 107 tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menjelaskan tentang kejadian sebelumnya dan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA dan saat itu dari terdakwa saksi mengamankan handphone miliknya, yakni 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold dengan SIM Card No. 087701032610, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu.
- Bahwa Setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, selanjutnya terdakwa saksi bawa ke Kantor BNNP Bali untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI **DEWA PUTU PANJI YUDA ARDIKA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi dipaksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar Terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA ditangkap oleh Petugas BNNP Bali pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA ditangkap oleh Petugas BNNP Bali karena datang dan mengambil narkotika berupa shabu di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite;
- Bahwa menurut petugas BNNP Bali, terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengambil sendiri shabu tersebut di dalam ruang tidur Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, namun saksi tidak tahu persisnya, hanya pada saat itu memang selain terdakwa hanya ada petugas BNNP Bali, tidak ada orang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal narkotika berupa Metamfetamina (shabu) yang diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, Petugas BNNP Bali sempat memperlihatkan 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening yang menurut terdakwa adalah shabu, yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray, namun saksi tidak mengetahui berapa berat paket shabu tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA ditangkap oleh petugas BNNP Bali, Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut disewa oleh seseorang, yang berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada saat melakukan check in, saksi ACH. MUSTOFA sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wita;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang bekerja sebagai resepsionis / penerima tamu di Hotel Eazy Suite dan saksi yang menerima serta melakukan registrasi saat ACH MUSTOFA menyewa Kamar No. 107 tersebut;
- Bahwa saksi ACH MUSTOFA menyewa Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut hanya untuk hari itu saja, yakni check in sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wita dan rencana check out pada siang harinya;
- Bahwa saksi ACH MUSTOFA sendiri yang meminta agar dapat check in langsung pada pagi hari itu dan mengatakan hanya menyewa Kamar No. 107 tersebut sampai dengan siang hari, sekira pukul 14.00 Wita saksi tidak tahu persisnya untuk apa saksi ACH. MUSTOFA menyewa Kamar No. 107

Hal 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun saat datang menyewa kamar tersebut, saksi ACH MUSTOFA datang bersama dengan seorang laki-laki, namun saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki yang datang bersama dengan saksi ACH MUSTOFA tersebut;

- Bahwa pembayaran sewa Kamar No. 107 saat itu saksi terima langsung dari saksi ACH MUSTOFA;
- Bahwa setelah menyewa Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut, keduanya langsung masuk / check in ke dalam kamar, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian keduanya keluar dan sempat mengatakan kepada saksi akan mencari makan, namun sepengetahuan saksi keduanya tidak pernah datang kembali ke Hotel Eazy Suite sampai dengan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA dilakukan penangkapan di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, petugas menemukan dan menyita 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa handphone yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada waktu petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA adalah sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 saya sedang bekerja sebagai resepsionis / penerima tamu di Hotel Eazy Suite yang beralamat di Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung sejak pukul 07.00 Wita. Pada saat itu datang 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menemui saksi kemudian menyewa kamar, yakni Kamar No. 107 hanya untuk hari itu saja (Jumat, tanggal 26 April 2019) dan rencananya akan check out pada siang harinya. Adapun pada saat itu penyewa kamar No. 107 tersebut menggunakan KTP atas nama ACH MUSTOFA untuk registrasi / proses check in kamar;

- Bahwa setelah selesai registrasi untuk proses check in kamar 107, selanjutnya kedua orang tersebut langsung masuk ke dalam kamar 107, namun sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian keduanya keluar dan sempat mengatakan kepada saksi akan pergi mencari makan;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, datang seorang laki-laki yang menanyakan kamar No. 107 dan saksi

Hal 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamankan dan menunjukkan kamar tersebut, namun hanya sampai di depan kamar dan saksi langsung kembali ke front office Hotel Eazy Suite;
- Bahwa setelah saksi kembali ke front office Hotel Eazy Suite, tidak lama kemudian saksi didatangi oleh seseorang yang kemudian mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali dan petugas tersebut meminta saksi untuk ikut ke Kamar No. 107 karena petugas sedang mengamankan seseorang di kamar tersebut dan saat itu akan melakukan pengeledahan terhadap orang yang telah diamankan tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan petugas serta saah satu rekan kerja saksi yang bernama NI MADE INDAWATI kemudian menuju ke Kamar No. 107, dan saat tiba di kamar tersebut, di dalam kamar telah ada seorang laki-laki yang menurut petugas bernama I WAYAN GUNAWAN YASA, yang sebelumnya telah petugas amankan / tangkap karena datang ke Kamar No. 107 tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening shabu di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa benar Petugas selanjutnya menunjukkan barang berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening, yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray dan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengakui bahwa benar kristal bening di dalam 10 (sepuluh) plastik klip tersebut adalah narkotika berupa shabu dan terdakwa datang ke Kamar No. 107 tersebut adalah untuk mengambil paket shabu tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu petugas mengamankan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu dan diakui terdakwa merupakan handphone miliknya;
 - Bahwa benar setelah selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti, selanjutnya terdakwa dibawa pergi oleh petugas dan menurut petugas akan dibawa ke Kantor BNNP Bali.
 - Pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengakui tidak memiliki ijin apapun terkait narkotika dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
4. **SAKSI NI MADE INDAWATI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa berdasarkan penjelasan petugas, terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA ditangkap oleh Petugas BNNP Bali karena datang dan mengambil narkotika berupa shabu di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan petugas, terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengambil sendiri shabu tersebut di dalam ruang tidur Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, namun saksi tidak tahu persisnya. Adapun pada saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa di kamar tersebut, pada saat itu selain terdakwa hanya ada petugas BNNP Bali, tidak ada orang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal narkotika berupa Metamfetamina (shabu) yang diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
 - Bahwa di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, Petugas BNNP Bali sempat memperlihatkan 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening yang menurut terdakwa adalah shabu, yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray, namun saksi tidak mengetahui berapa berat paket shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan sejak kapan Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut disewa sebelum terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Bali karena pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 saksi bertugas di bagian House Keeping, sedangkan resepsionis / penerima tamu adalah rekan kerja saksi yang bernama DEWA PUTU PANJI YUDA ARDIKA;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, petugas menemukan dan menyita 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu;
 - Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa handphone yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa kronologis kejadian pada waktu petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA adalah sebagai berikut :

Hal 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwawancara pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 saksi sedang bekerja di bagian House Keeping Hotel Eazy Suite yang beralamat di Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung dan pada sekira pukul 11.00 Wita, saat saksi sedang membersihkan salah satu kamar hotel, saksi didatangi oleh seseorang yang mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali. Pada saat itu petugas menyampaikan bahwa petugas sedang mengamankan seseorang di Kamar No. 107 dan meminta saksi untuk ikut ke kamar tersebut karena petugas akan melakukan penggeledahan terhadap orang yang diamankan tersebut;

- Bahwa benar Saksi kemudian bersama-sama dengan petugas dan salah seorang rekan kerja saksi, yakni DEWA PUTU PANJI YUDA ARDIKA menuju ke Kamar No. 107, dan saat tiba di kamar tersebut, di dalam kamar saksi melihat seorang laki-laki yang setelah diberitahu oleh petugas baru saksi ketahui bernama I WAYAN GUNAWAN YASA dan petugas menyampaikan bahwa orang tersebut yang sebelumnya telah petugas amankan karena datang ke Kamar No. 107 dan mengambil paket berisi narkoba berupa shabu di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa benar Saksi kemudian diperlihatkan tas warna coklat bertuliskan Kispray oleh petugas dan saat dibuka isinya adalah tas warna hijau bertuliskan Spray Antis yang setelah dibuka lagi ternyata terdapat barang berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening, yang saat ditanyakan kepada terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, terdakwa mengakui bahwa itu adalah narkoba berupa shabu;
 - Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu petugas mengamankan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu dan diakui terdakwa merupakan handphone miliknya;
 - Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, selanjutnya terdakwa dibawa pergi oleh petugas dan menurut petugas akan dibawa ke Kantor BNNP Bali.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengakui tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba dari pihak yang berwenang saat ditanyakan oleh petugas.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
5. SAKSI **ACH MUSTOFA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, namun saksi tidak melihat proses penangkapan terdakwa karena saksi berada di mobil dengan petugas. Saksi baru dipertemukan dengan terdakwa di dalam mobil setelah terdakwa ditangkap petugas dan kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali karena mengambil narkoba jenis shabu di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung. Adapun shabu tersebut sebelumnya telah diamankan dari saksi pada saat saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali.
- Bahwa sebelumnya petugas BNNP Bali telah menangkap saksi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wita di Basement TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung karena kedapatan membawa paket shabu sebagaimana yang kemudian diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA.
- Bahwa selain saksi, petugas BNNP Bali juga melakukan penangkapan terhadap teman saksi yang bernama I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.30 Wita di Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, karena petugas menduga bahwa saksi I NYOMAN SUPARTA bekerjasama dengan saksi terkait paket shabu yang saksi bawa dan diambil oleh terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa paket shabu yang sebelumnya diamankan / disita dari saksi dan kemudian diambil / diterima terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA adalah 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening shabu yang berada di dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray. 10 plastik klip shabu tersebut setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode A);

Hal 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 101,78 (seratus satu koma tujuh delapan) gram Brutto atau 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) gram netto (Kode B);
 - 3) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) gram Brutto atau 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) gram netto (Kode C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode D);
 - 5) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 87,28 (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram Brutto atau 86,37 (delapan puluh enam koma tiga tujuh) gram netto (Kode E);
 - 6) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode F);
 - 7) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode G);
 - 8) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,79 (seratus satu koma tujuh sembilan) gram Brutto atau 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram netto (Kode H);
 - 9) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram Brutto atau 100, 03 (seratus koma nol tiga) gram netto (Kode I);
 - 10) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) gram Brutto atau 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) gram netto (Kode J).
- Bahwa awalnya paket shabu tersebut adalah sebanyak 6 (enam) paket, kemudian atas suruhan dari seseorang bernama BOKIR (sepengetahuan saksi merupakan narapidana LP Kerobokan, namun saksi tidak tahu persisnya), saksi memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 03.00 Wita di Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali;
 - Bahwa pada saat itu saksi memecah / membagi paket shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang saksi beli pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 16.00 Wita di toko yang saksi lupa namanya di daerah Jl. Buana Raya - Denpasar atas suruhan dari BOKIR,

Hal 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah selesai saksi kemudian membuang timbangan digital serta plastik klip dan pembungkus awal paket shabu tersebut di daerah Seminyak, namun saksi lupa dimana persisnya.

- Bahwa saksi tidak tahu persisnya siapa pemilik paket shabu tersebut, namun paket shabu tersebut merupakan tempelan yang saksi ambil di pinggir jalan depan Fave Hotel - Sunset Road pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 02.00 Wita atas suruhan BOKIR;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA yang mengambil paket shabu tersebut karena setelah saksi ditangkap, saksi kemudian berkomunikasi melalui BBM di handphone saksi (nama kontak BBM saksi adalah "Elah") dengan seseorang yang bernama kontak BBM "Xxx", yang rencananya akan mengambil / menerima paket shabu tersebut. Pada saat itu disepakati bahwa paket shabu yang saksi bawa akan diambil di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, yang sebelum saksi tertangkap telah saksi sewa bersama-sama dengan I NYOMAN SUPARTA.
- Bahwa benar setelah saksi dibawa ke Hotel Eazy Suite, paket shabu tersebut diletakkan di atas meja di Kamar Hotel No. 107 dan saksi menunggu di mobil bersama dengan petugas. Tidak lama setelahnya, petugas kemudian datang bersama seseorang yang ditangkap karena datang mengambil paket shabu tersebut di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, yakni terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA. Pada saat di dalam mobil, terdakwa mengaku datang ke Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite untuk mengambil paket shabu dan mengetahui alamat / lokasi pengambilan shabu tersebut karena diberitahu melalui BBM oleh seseorang dengan nama kontak "Elah", yakni nama kontak BBM saksi sendiri.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA melalui BBM karena sebelum tertangkap saksi sudah disuruh oleh seseorang bernama BOKIR untuk berkomunikasi dengan seseorang yang akan mengambil / menerima paket shabu yang saksi bawa melalui BBM;
- Bahwa Saksi mendapatkan PIN BBM terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA dari BOKIR pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita saat BOKIR menelpon saksi, sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengetahui bahwa orang dengan kontak BBM "Xxx" tersebut adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan saksi serta terdakwa dipertemukan oleh petugas.
- Bahwa saksi menyewa Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut bersama-sama dengan I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019

Hal 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- sekitar tahun 2009-2010 karena disuruh oleh BOKIR mencari / menyewa kamar hotel di daerah Jl. Dewi Sri, Legian - Badung untuk meletakkan paket shabu, yang sebelumnya telah saksi pecah / bagi, agar dapat diambil oleh seseorang, yang ternyata adalah terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
- Bahwa saksi menyewa Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite dengan menggunakan identitas KTP saksi, namun yang membayarnya adalah saksi I NYOMAN SUPARTA.
 - Bahwa saksi tidak menyerahkan sendiri paket shabu tersebut kepada terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA karena memang saksi disuruh oleh BOKIR untuk mencari / menyewa kamar hotel dan meletakkan paket shabu yang saksi bawa di kamar tersebut dan tidak bertemu langsung dengan orang yang mengambilnya. Saksi hanya disuruh untuk berkomunikasi dan memberitahu lokasi atau kamar hotel tempat saksi meletakkan paket shabu kepada orang yang akan mengambilnya, yang ternyata adalah terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA;
 - Bahwa saat saksi menghubungi / berkomunikasi dengan terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, saksi tidak menyebut secara langsung tentang shabu, saat itu terdakwa terlihat sudah paham bahwa barang yang akan terdakwa ambil adalah shabu;
 - Bahwa saksi yakin terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA sudah paham bahwa barang yang akan terdakwa ambil adalah shabu karena saat saksi berkomunikasi dengannya, terdakwa sama sekali tidak menanyakan siapa saksi atau hal-hal lainnya. Terdakwa langsung mengikuti arahan saksi untuk menuju ke Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, padahal sebelumnya saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa, seolah terdakwa sudah mengetahui siapa saksi dan sudah disuruh untuk menjemput / mengambil paket shabu yang saksi bawa dan hanya menunggu arahan / alamat dari saksi. Hal ini sesuai dengan perkataan dari BOKIR bahwa dia sudah mengatur orang yang akan mengambil / menjemput paket shabu tersebut dan saksi tinggal menghubungi orang tersebut dengan PIN BBM yang diberikan oleh BOKIR, yang ternyata adalah terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA.
 - Bahwa saksi tidak tahu persisnya mengapa dan untuk apa terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengambil pake shabut, namun di Kantor BNNP Bali terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA mengatakan terdakwa mengambil paket shabu tersebut karena disuruh oleh seseorang bernama MADE SUJANA;

Hal 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut oleh seseorang bernama MADE SUJANA dan saksi juga tidak mengenal / mengetahui siapa itu MADE SUJANA;

- Bahwa saksi disuruh oleh BOKIR melalui komunikasi via handphone, yakni dengan telpon biasa dan juga dengan BBM, sejak hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 15.30 Wita. Saksi disuruh oleh BOKIR untuk membeli timbangan digital, menjemput / mengambil bahan (paket shabu), memecah / membagi paket shabu tersebut, mencari / menyewa kamar hotel di daerah Dewi Sri, Legian - Badung dan meletakkan paket shabu di kamar hotel tersebut serta berkomunikasi dengan seseorang melalui BBM untuk memberitahu alamat / lokasi pengambilan paket shabu tersebut;
 - Bahwa saksi baru sekali ini saja disuruh oleh BOKIR menyerahkan narkotika yakni berupa shabu kepada terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, sebelumnya saksi tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kaitan saksi I NYOMAN SUPARTA adalah karena ikut dengan saksi saat mengambil tempelan paket shabu, membayar Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali dan Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite serta mengetahui bahwa saksi menyimpan shabu di Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali saat saksi akan membawanya ke Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, namun saksi terlebih dahulu tertangkap di basement hotel TS Suites Leisure Seminyak Bali;
 - Bahwa saksi I NYOMAN SUPARTA membayar Kamar nomor 101 TS Suites Leisure Seminyak Bali dan Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite karena saksi sedang tidak ada uang, sehingga saksi meminjam uang darinya;
 - Bahwa di kantor BNNP Bali saksi diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa yakni barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold yang diakui terdakwa merupakan handphone miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi saat pengambilan paket shabu;
 - Bahwa adapun kronologis kejadian sejak saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali hingga akhirnya terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut :
- 1) Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wita saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali di Basement Hotel TS Suites Leisure Seminyak Bali Jl. Nakula No.18, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung karena kedapatan membawa 10 (sepuluh) paket shabu yang berada di

Hal 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas warna hijau bertuliskan Spray Antis, yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray. 10 (Sepuluh) plastik klip shabu tersebut setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto. Setelah melakukan penangkapan terhadap saya, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap I NYOMAN SUPARTA karena menduga ada kaitannya dengan paket shabu yang saksi bawa tersebut;

- 2) Setelah ditangkap, saksi kemudian ditanyai oleh petugas perihal paket shabu yang saksi bawa dan saksi mengaku bahwa saksi hanya disuruh oleh seseorang bernama BOKIR dan paket shabu tersebut akan saksi bawa ke Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, yang sebelumnya telah saksi sewa bersama-sama dengan I NYOMAN SUPARTA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.00 Wita. Menurut BOKIR, paket shabu tersebut akan diambil oleh seseorang dan tugas saksi hanya memberitahu alamat / lokasi kamar hotel tempat saksi meletakkan paket shabu tersebut kepada orang yang akan mengambilnya melalui kontak BBM yang PIN BBM nya telah diberikan oleh BOKIR pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita. Adapun nama kontak BBM yang diberikan oleh BOKIR tersebut adalah "Xxx" dan nama kontak BBM saksi adalah "Elah";
- 3) Selanjutnya petugas mengajak saksi ke Hotel Eazy Suite dan meminta saksi untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengambilnya tersebut. Pada saat berkomunikasi dengan orang tersebut saksi hanya mengirimkan pesan / chat "siap" yang langsung dibalas "ok", sehingga saksi yakin bahwa orang tersebut telah paham dan menunggu alamat / lokasi pengambilan paket shabu dari saksi, sehingga saksi kemudian melanjutkan berkomunikasi dengannya, memberitahunya untuk ke Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite di Jl. Dewi Sri I;
- 4) Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 10.30 Wita, setelah tiba di Hotel Eazy Suite, paket shabu tersebut diletakkan di atas meja di Kamar Hotel No. 107 dan saksi menunggu di mobil bersama dengan petugas. Tidak lama setelahnya, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 11.00 Wita, petugas lainnya kemudian datang bersama seseorang yang ditangkap karena datang mengambil paket shabu tersebut di Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, yakni terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA. Pada saat di dalam mobil, terdakwa mengaku datang ke Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite untuk mengambil paket shabu dan mengetahui alamat / lokasi pengambilan shabu

Hal 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut karena diberitahu melalui BBM oleh seseorang dengan nama kontak "Elah", yakni nama kontak BBM saksi sendiri;

- 5) Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA, saksi dan terdakwa kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali dan saling diperlihatkan barang bukti yang disita.
- Bahwa Terdakwa I WAYAN GUNAWAN YASA tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap oleh petugas Polres Badung terkait tindak pidana narkoba pada tanggal 6 Maret 2017 dan kemudian divonis penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa kemudian bebas bersyarat pada sekira bulan Juni atau Juli 2018, terdakwa lupa persisnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung. Terdakwa ditangkap karena datang ke kamar hotel tersebut atas suruhan dari seseorang bernama MADE SUJANA, untuk mengambil / menerima paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu oleh MADE SUJANA berapa banyak shabu yang akan terdakwa ambil / terima tersebut. Setelah ditangkap, di kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, paket shabu tersebut dihitung dan ternyata berjumlah 10 (sepuluh) paket dan di kantor BNNP Bali shabu tersebut ditimbang dan diketahui memiliki berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto;
- Bahwa benar Shabu tersebut, berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening shabu, yang berada di dalam tas warna hijau yang bertuliskan Spray Antis yang berada di dalam tas warna coklat bertuliskan Kispray;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto serta tas pembungkusnya, yang disita dari ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai paket shabu yang akan terdakwa

Hal 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, atas suruhan dari Sdr. MADE SUJANA (DPO);

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa di kamar No. 107 Hotel Eazy Suite, petugas menemukan dan mengamankan handphone milik terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold dengan SIM Card No. 087701032610, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa adalah seseorang bernama MADE SUJANA. Terdakwa disuruh untuk menjemput (mengambil / menerima) paket shabu kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya menunggu perintah lebih lanjut dari MADE SUJANA untuk diapakan paket shabu tersebut;
- Bahwa untuk menjemput paket shabu tersebut, MADE SUJANA menyuruh terdakwa mendownload aplikasi BBM di handphone terdakwa kemudian mengikuti perintah dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi BBM tersebut (di BBM terdakwa nama kontak orang tersebut adalah "Elah"). Oleh "Elah" terdakwa kemudian disuruh untuk datang mengambil paket shabu tersebut di Hotel Eazy Suite di Jl. Dewi Sri 1, Kamar No. 107;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu oleh MADE SUJANA berapa banyak paket shabu yang dia suruh untuk mengambil / menerimanya tersebut, namun terdakwa berpikiran bahwa shabu tersebut hanya seberat 5F (berat ± 5 (lima) gram).
- Bahwa Terdakwa mengira shabu tersebut hanya seberat 5F (berat ± 5 (lima) gram) karena sebelumnya terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali disuruh oleh MADE SUJANA untuk mengambil shabu dengan sistem tempel (paket shabu diletakkan di suatu tempat tertentu tanpa bertemu dengan yang meletakkan paket shabu tersebut) dan saat itu paket shabu yang terdakwa ambil tersebut hanya seberat 5F (berat ± 5 (lima) gram);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh MADE SUJANA mengambil shabu seberat 5F (berat ± 5 (lima) gram) dengan sistem tempel pada sekira hari Jumat, tanggal 19 April 2019 dan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019. Adapun masing-masing paket shabu tersebut, atas perintah MADE SUJANA, kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil sama rata (hanya terdakwa kira-kira saja, tidak terdakwa timbang) kemudian terdakwa tempel / edarkan di daerah Padangsambian – Denpasar, namun terdakwa lupa dimana titik persisnya paket shabu tersebut terdakwa tempel;

Hal 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa hanya diberi imbalan berupa sedikit shabu untuk terdakwa gunakan sendiri, yang terdakwa congkel / sisihkan dari paket shabu milik MADE SUJANA yang telah terdakwa ambil pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 dan hari Selasa, tanggal 23 April 2019;
- Bahwa untuk paket shabu yang MADE SUJANA suruh terdakwa ambil terakhir kalinya ini, yakni pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa belum ada diberikan ataupun dijanjikan imbalan apapun, hanya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa diberi shabu paket 02 (berat \pm 0,2 gram) dan ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan sistem tempel yang terdakwa ambil di daerah Sanur – Denpasar, untuk terdakwa gunakan sendiri, namun saat itu terdakwa belum ada disuruh untuk mengambil shabu milik MADE SUJANA lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu persisnya dari mana asal atau siapa pemilik paket shabu yang terdakwa ambil / terima karena terdakwa hanya disuruh oleh MADE SUJANA untuk mengambil / menerima shabu tersebut, belum diberikan perintah untuk diapakan shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan / berkomunikasi dengan pemesan narkoba tersebut, terdakwa hanya menempel narkoba tersebut di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah dari MADE SUJANA;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan MADE SUJANA saat disuruh untuk mengambil / menerima shabu adalah melalui handphone, biasanya melalui Whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui seseorang bernama ACH. MUSTOFA dan I NYOMAN SUPARTA setelah terdakwa ditangkap petugas BNNP Bali, namun sebelumnya terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka;
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNP Bali terdakwa baru mengetahui bahwa sebelumnya ACH. MUSTOFA dan I NYOMAN SUPARTA ditangkap sebelum terdakwa karena membawa shabu yang terdakwa ambil / terima pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana persisnya ACH. MUSTOFA dan I NYOMAN SUPARTA ditangkap.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana ACH. MUSTOFA dan/atau I NYOMAN SUPARTA memperoleh narkoba berupa shabu tersebut;
 - Adapun kronologis hingga terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut :

Hal 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa menghubungi MADE SUJANA dan meminta shabu paket 02 (berat \pm 0,2 gram) dan MADE SUJANA langsung menyanggupinya, namun saat itu terdakwa belum ada disuruh untuk mengambil narkotika apapun milik MADE SUJANA lagi. Pada sekira pukul 19.00 Wita terdakwa kemudian diberi alamat tempelan oleh MADE SUJANA di daerah Sanur – Denpasar dan saat terdakwa ambil ternyata isinya adalah shabu paket 02 (berat \pm 0,2 gram) dan ekstasi sebanyak 1 (satu) butir yang semuanya telah habis terdakwa gunakan sendiri di diskotik NEW STAR - Denpasar;
- 2) Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 07.30 Wita terdakwa sedang berada di rumah dan MADE SUJANA menghubungi terdakwa, meminta terdakwa untuk mendownload aplikasi BBM di handphone terdakwa dan mengirimkan PIN BBM terdakwa tersebut kepada MADE SUJANA, karena nanti akan ada yang menghubungi terdakwa melalui BBM tersebut dan terdakwa disuruh mengikuti perintahnya (saat itu terdakwa paham bahwa maksudnya adalah untuk mengambil/menerima shabu), sehingga setelah terdakwa mendownload aplikasi BBM di handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahu PIN BBM terdakwa tersebut ke MADE SUJANA;
- 3) Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 09.30 Wita ada seseorang yang menginvite / mengundang BBM terdakwa dengan PIN BBM E39B256C dengan nama "Elah". Karena yang mengetahui PIN BBM terdakwa tersebut hanya MADE SUJANA, terdakwa yakin bahwa yang menginvite / mengundang BBM terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud oleh MADE SUJANA sehingga setelah undangan tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa mengikuti perintah Elah melalui chat di BBM, yang pada saat itu menyuruh terdakwa ke Jl. Dewi Sri 1, Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107;
- 4) Segera setelah terdakwa diperintah melalui BBM tersebut, terdakwa langsung pergi ke Hotel Eazy Suite di Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, namun sebelum masuk ke dalam hotel terdakwa sempat menelpon MADE SUJANA memastikan apakah benar hotel tersebut adalah alamatnya, dan saat itu MADE SUJANA menjawab benar dan meyakinkan terdakwa bahwa tempat tersebut aman serta saat itu dia melarang terdakwa menelponnya dulu sebelum shabu tersebut berhasil terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam hotel dan langsung ke Kamar 107 bersama dengan petugas hotel yang

Hal 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan terdakwa dari Lobby Hotel, namun terdakwa masuk sendiri ke kamar 107 dan petugas hotel tersebut langsung pergi;

- 5) Setelah masuk ke dalam kamar 107, ternyata di dalamnya adalah ruang tamu sehingga terdakwa kembali membuka pintu berikutnya yang menuju ke ruang tidur dan ternyata di dalam telah ada beberapa orang yang kemudian mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali. Terdakwa kemudian langsung diamankan dan ditanyai oleh petugas perihal terdakwa datang ke kamar tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa datang untuk mengambil shabu. Selanjutnya terdakwa diperlihatkan tas warna hijau yang bertuliskan Spray Antis yang setelah terdakwa buka didalamnya terdapat tas warna coklat bertuliskan Kispray yang didalamnya ternyata terdapat 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto;
- 6) Adapun pada saat penangkapan terdakwa tersebut, saat itu petugas menemukan dan menyita handphone milik terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna putih-gold dengan SIM Card No. 087701032610, yang ditemukan di tas pinggang yang terdakwa kenakan saat itu;
- 7) Setelah selesai melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa kemudian dibawa oleh petugas ke Kantor BNNP Bali dan baru dipertemukan dengan ACH. MUSTOFA dan I NYOMAN SUPARTA yang ternyata telah ditangkap sebelum terdakwa, karena membawa shabu yang terdakwa ambil / terima di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana persisnya ACH. MUSTOFA dan I NYOMAN SUPARTA ditangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih-gold dengan simcard No. 087701032610.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe 6 warna hitam dengan sim card 081339459788;

Hal 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Kispray;
- 4) 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Spray Antis;
- 5) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode A);
- 6) 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 101,78 (seratus satu koma tujuh delapan) gram Brutto atau 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) gram netto (Kode B);
- 7) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) gram Brutto atau 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) gram netto (Kode C);
- 8) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode D);
- 9) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 87,28 (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram Brutto atau 86,37 (delapan puluh enam koma tiga tujuh) gram netto (Kode E);
- 10) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode F);
- 11) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode G);
- 12) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,79 (seratus satu koma tujuh sembilan) gram Brutto atau 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram netto (Kode H);
- 13) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram Brutto atau 100, 03 (seratus koma nol tiga) gram netto (Kode I);
- 14) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) gram Brutto atau 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) gram netto (Kode J);
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor P 2584 YO+kunci kontak + STNK an. Puji Rahayu Ningsih.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal dari adanya penangkapan terhadap **ACH. MUSTOFA** (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) oleh petugas kepolisian dari BNNP Bali di Basement TS. Suites Leisure Seminyak Bali Jalan Nakula No. 18 Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kedatangan

Hal 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) membawa 10 (sepuluh) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto yang berada didalam tas warna coklat bertuliskan Kispray didalam tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis;

- Kemudian petugas kepolisian dari BNNP Bali melakukan interogasi kepada **ACH. MUSTOFA** terkait shabu yang dibawanya dan mengaku akan diserahkannya kepada seseorang dengan kontak BBM adalah " xxx "yang tidak lain adalah terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** sendiri di Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;
- Selanjutnya dengan tindakan under cover buy (teknik penyerahan dalam pengawasan) oleh Petugas Kepolisian BNNP Bali mengajak **ACH. MUSTOFA** ke Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk menaruh tas warna coklat bertuliskan Kispray yang didalamnya terdapat tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis berisikan 10 (sepuluh) plastik klip sabu (Metafetamina) dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto dan menunggu kedatangan terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita sesuai perintah melalui chat BBM yang bernama "Elah"(**ACH. MUSTOFA**), terdakwa mendatangi Hotel Ezy Suite kamar No. 107 Jalan Dewi Sri I, Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dimana terdakwa sebelumnya telah mengerti maksud perintah tersebut adalah untuk mengambil atau menerima shabu yang ada di kamar No. 107 hotel tersebut;
- Selajutnya setelah terdakwa sampai di kamar No. 107 Hotel Ezy Suite tersebut, petugas Kepolisian BNNP Bali langsung menanyakan kedatangan terdakwa dan dijawab akan mengambil shabu kemudian terdakwa diperlihatkan tas warna hijau bertuliskan Kispray Antis setelah terdakwa buka didalamnya terdapat tas warna coklat bertuliskan Kispray berisikan 10 (sepuluh) plastik klip sabu (Metafetamina) dengan berat seluruhnya : 1.003, 19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto, selain itu petugas Kepolisian menyita Handphone merk. OPPO warna putih-gold milik terdakwa dengan Sim Card No. 087701032610 yang dipergunakan

Hal 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan **ACH. MUSTOFA**, selanjutnya terdakwa diamankan petugas Kepolisian BNNP Bali untuk proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-472/NNF/2019 tanggal 1 Mei 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : **3316/2019/NF, 3317/2019/NF, 3318/2019/NF, 3319/2019/NF, 3320/2019/NF, 3321/2019/NF, 3322/2019/NF, 3323/2019/NF, 3324/2019/NF** dan **3325/2019/NF** berupa kristal bening, nomor : **3326/2019/NF, 3327/2019/NF** dan **3328/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu) dari **ACH. MUSTOFA** (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
5. Percobaan tau Perufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur " *Setiap Orang* " adalah menunjukan tentang subyek hukum, artinya siapa saja yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan

Hal 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian orang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur " *setiap orang* " menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA**, yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " **Setiap orang** " telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur " **Secara tanpa hak atau melawan hukum** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **tanpa hak** " adalah terdakwa " **tidak berhak** " untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif

(Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Hal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi **I MADE MIASA SH, HANGRY S. RAJA TUKA, DEWA PUTU PANJI YUDA ARDIK, NI MADE INDAWATI, ACH. MUSTOFA** dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA**, ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung karena datang ke kamar hotel tersebut dan telah mengambil / menerima paket narkoba berupa Metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa benar paket narkoba berupa Metamfetamina (shabu) yang diambil / diterima oleh terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto. Adapun 10 (sepuluh) paket Metamfetamina (shabu) tersebut sebelumnya telah disita dari Sdr. ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan menggunakan nama panggilan melalui Chat BBM "Ellah" meminta kepada seseorang untuk datang ke Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang bernama **I WAYAN GUNAWAN YASA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi **I MADE MIASA SH, HANGRY S. RAJA TUKA, DEWA PUTU PANJI YUDA ARDIK, NI MADE INDAWATI, ACH. MUSTOFA** dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung karena datang ke kamar hotel tersebut dan telah mengambil / menerima paket narkoba berupa Metamfetamina (shabu);
- Bahwa benar paket narkoba berupa Metamfetamina (shabu) yang diambil / diterima oleh terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma

Hal 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas gram Netto. Adapun 10 (sepuluh) paket Metamfetamina (shabu) tersebut sebelumnya telah disita dari Sdr. ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil / menerima narkotika berupa Metamfetamina (shabu) tersebut di atas adalah bos terdakwa yang menurut terdakwa bernama MADE SUJANA (DPO). Terdakwa disuruh oleh MADE SUJANA untuk menjemput (mengambil / menerima) paket shabu kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya menunggu perintah lebih lanjut dari MADE SUJANA untuk diapakan paket shabu tersebut;
- Bahwa untuk mengambil paket shabu tersebut, MADE SUJANA menyuruh terdakwa mendownload aplikasi BBM di handphone terdakwa dan mengikuti perintah dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi BBM tersebut (di BBM terdakwa nama kontak orang tersebut adalah "Elah"). Oleh "Elah" terdakwa kemudian disuruh untuk datang mengambil paket shabu tersebut di Hotel Eazy Suite di Jl. Dewi Sri 1, Kamar No. 107 dan orang yang bernama "Elah" adalah ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa terdakwa sudah disuruh oleh MADE SUJANA sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 07.30 Wita, untuk menjemput (mengambil / menerima) paket narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dengan mengikuti arahan dari seseorang melalui BBM, kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa dan menunggu perintah lebih lanjut dari MADE SUJANA, sehingga kesepakatan tersebut telah terjadi sebelum Sdr. ACH. MUSTOFA dan/atau Sdr. I NYOMAN SUPARTA ditangkap oleh petugas BNNP Bali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung adalah narkotika berupa Metamfetamina (shabu), karena terdakwa telah sepakat / setuju untuk menjemput (mengambil / menerima) paket narkotika berupa Metamfetamina (shabu) sejak disuruh oleh MADE SUJANA pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekira pukul 07.30 Wita, sehingga terdakwa langsung mengikuti arahan dari Sdr. ACH. MUSTOFA saat diberitahu alamat Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali disuruh oleh seseorang bernama MADE SUJANA untuk memecah / membagi dan menempel / mengedarkan narkotika berupa Metamfetamina (shabu), yakni pada

Hal 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar jam 10.00, tanggal 19 April 2019 dan pada hari Selasa, tanggal 23

April 2019;

- Bahwa selama ini terdakwa hanya diberi imbalan berupa sedikit shabu untuk terdakwa gunakan sendiri, yang terdakwa congkel / sisihkan dari paket shabu milik MADE SUJANA yang telah terdakwa ambil pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 dan hari Selasa, tanggal 23 April 2019, sedangkan untuk paket narkoba berupa Metamfetamina (shabu) yang bernama MADE SUJANA (DPO) menyuruh terdakwa ambil terakhir kalinya ini, yakni pada saat terdakwa ditangkap (hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107), terdakwa belum ada diberikan ataupun dijanjikan imbalan apapun, hanya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa diberi shabu paket 02 (berat \pm 0,2 gram) dan ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan sistem tempel yang terdakwa ambil di daerah Sanur-Denpasar, untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, telah terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/221/IV/2019/BNNP Bali tanggal 1 Mei 2019, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 472/NNF/2019, tanggal 1 Mei 2019, diperoleh hasil bahwa Barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A s/d Kode J) serta 3 (tiga) buah botol plastik, masing-masing berisi cairan warna kuning/urine ACH. MUSTOFA (Kode K), I NYOMAN SUPARTA (Kode L) dan I WAYAN GUNAWAN YASA (Kode M), terbukti benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat ”

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini dapat bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi **I MADE MIASA SH, HANGRY S. RAJA TUKA, DEWA PUTU PANJI YUDA ARDIK, NI**

Hal 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MA No. 42/2019/Pid.Sus/2019/PN Dps dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar paket narkotika berupa Metamfetamina (shabu) yang diambil / diterima oleh terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat keseluruhan 1.003,19 (seribu tiga koma sembilan belas) gram Brutto atau 986,18 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan belas) gram Netto. Adapun 10 (sepuluh) paket Metamfetamina (shabu) tersebut sebelumnya telah disita dari Sdr. ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa mendownload aplikasi BBM di handphone terdakwa dan mengikuti perintah dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi BBM tersebut (di BBM terdakwa nama kontak orang tersebut adalah "Elah"). Oleh "Elah" terdakwa kemudian disuruh untuk datang mengambil paket shabu tersebut di Hotel Eazy Suite di Jl. Dewi Sri 1, Kamar No. 107 dan orang yang bernama "Elah" adalah ACH. MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya di Hotel Eazy Suite, Kamar No. 107, Jl. Dewi Sri I, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung adalah narkotika berupa Metamfetamina (shabu), karena terdakwa telah sepakat / setuju untuk menjemput (mengambil / menerima) paket narkotika berupa Metamfetamina (shabu) kemudian terdakwa langsung mengikuti arahan dari Sdr. ACH. MUSTOFA saat diberitahu alamat Kamar No. 107 Hotel Eazy Suite tersebut ;

Dengan demikian, unsur "**Percobaan atau Permufakatan Jahat**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa

Hal 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih-gold dengan simcard No. 087701032610.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe 6 warna hitam dengan sim card 081339459788;
- 3) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Kispray;
- 4) 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Spray Antis;
- 5) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode A);
- 6) 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 101,78 (seratus satu koma tujuh delapan) gram Brutto atau 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) gram netto (Kode B);
- 7) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) gram Brutto atau 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) gram netto (Kode C);

Hal 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung 929/Pid.Sus/2019/PN Dps
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode D);
 - 9) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 87,28 (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram Brutto atau 86,37 (delapan puluh enam koma tiga tujuh) gram netto (Kode E);
 - 10) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode F);
 - 11) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode G);
 - 12) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,79 (seratus satu koma tujuh sembilan) gram Brutto atau 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram netto (Kode H);
 - 13) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram Brutto atau 100, 03 (seratus koma nol tiga) gram netto (Kode I);
 - 14) 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) gram Brutto atau 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) gram netto (Kode J);
 - 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor P 2584 YO+kunci kontak + STNK an. Puji Rahayu Ningsih.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN GUNAWAN YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara *tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* beratnya melebihi 5 (lima) gram) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Hal 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menetapkan agar pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih-gold dengan simcard No. 087701032610.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe 6 warna hitam dengan sim card 081339459788;
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Kispray;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan Spray Antis;
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode A);
- 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 101,78 (seratus satu koma tujuh delapan) gram Brutto atau 99,96 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) gram netto (Kode B);
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) gram Brutto atau 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat) gram netto (Kode C);
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,80 (seratus satu koma delapan puluh) gram Brutto atau 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram netto (Kode D);
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 87,28 (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram Brutto atau 86,37 (delapan puluh enam koma tiga tujuh) gram netto (Kode E);
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode F);
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram Brutto atau 100 (seratus) gram netto (Kode G);
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,79 (seratus satu koma tujuh sembilan) gram Brutto atau 99,97 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram netto (Kode H);

Hal 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram Brutto atau 100, 03 (seratus koma nol tiga) gram netto (Kode I);

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) gram Brutto atau 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) gram netto (Kode J);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor P 2584 YO+kunci kontak + STNK an. Puji Rahayu Ningsih.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ACH. MUSTOFA ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu , tanggal 27 Nopember 2019 oleh kami : **Heriyanti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, SH.MH dan Esthar Oktavi,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : Senin, tanggal 2 Desember 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Putu Kermayati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I Wayan Sutarta ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Angeliky Handajani Day , SH.MH

Heriyanti,SH.MHum.

Esthar Oktavi,SH.MH_

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH

Hal 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juni 2014, Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Hal 47 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP. : 196304.24.198311.1.001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : RABU, Tanggal 11 Juni 2014, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : INDAH ALYSA, M. Pdl ; -----

Hal 48 dari 46 halaman Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)